

**PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA OBAT-OBATAN  
YANG BEREDAR DI PASAR MANGLI PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh:

**ABDIL HAFIDZ MASYHUR**

**NIM. 083 142 063**

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
MARET 2019**

**PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA OBAT-OBATAN  
YANG BEREDAR DI PASAR MANGLI PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

**ABDIL HAFIDZ MASYHUR**  
NIM. 083 142 063

Disetujui Pembimbing:



**Mahmudah, S.Ag., M.E.I**  
NIP. 19750 702 199803 2 002

**PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA OBAT-OBATAN  
YANG BEREDAR DI PASAR MANGLI PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)


Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 28 Februari 2019


**Dewan Penguji**

**Ketua**



**Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag**  
NIP. 19731105 200212 1 002

**Sekretaris**




**Abdul Jabar, S.H., M.H**  
NIP. 19710924 201411 1 001

Anggota

1. Dr. H. Rafid Abbas, MA



2. Mahmudah, M.EI



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

**Drs. H. Sutrisno, RS., M.H.I**  
NIP. 19590216 198903 1 001

## MOTTO

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.



## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang mendidik dan membesarkan serta tidak henti-hentinya berdoa dan bekerja keras untuk saya dan keluarga tercinta agar senantiasa menjadi anak yang sukses dan membanggakan.
2. Saudara saya yang selalu menyupport baik dari segi moril maupun materiil.
3. Keluarga besar i2 Muamalah yang senantiasa mendukung dan selalu menemani.
4. Almamaterku IAIN Jember yang selalu saya banggakan.
5. Keluarga besar Sedulur Pati yang saya cintai
6. Keluarga besar Pondok Pesantren Ummul Qurro terutama kepada Dr. H. Abdul Wadud Navis LC M.EI yang senantiasa membimbing saya dengan penuh kesabaran
7. Keluarga besar Organisasi Daerah Ikatan Mahasiswa Banyuwangi Probolinggo di Jember yang saya cintai

IAIN JEMBER

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. Karena dengan rahmat dan hidayahNya skripsi ini terselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Terselesainya skripsi ini karena dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor IAIN Jember
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Mahmudah, S.Ag., M.E.I selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan dosen pembimbing yang selalu memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Ibu Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak Aries Wahono, S.Sos selaku Penanggung Jawab Pasar Mangli di Desa mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
6. Segenap perangkat dan staf Pasar Mangli di Desa Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
7. Seluruh informan yang telah membantu melengkapi penelitian ini.

8. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada saya.
9. Seluruh civitas akademika Fakultas Syariah IAIN Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan yang sempurna. Namun, walaupun dengan waktu yang sangat terbatas penulis mencoba untuk menyusunnya berdasarkan kemampuan yang ada. Untuk menyempurnakannya tentu tidak lepas dari kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca. Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini nantinya bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin ya robbal alamin.*

Jember, 03 Maret 2019  
Penulis

**ABDIL HAFIDZ MASYHUR**  
**NIM. 083 142 063**

**IAIN JEMBER**

## ABSTRAK

**Abdil Hafidz Masyhur, Mahmudah S.Ag., M.E.I 2018: *Pencantuman Label Halal Pada Obat Obatan yang Beredar Dipasar Mangli Ditinjau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen***

Obat-obat yang beredar *dipasaran* tidak mencantumkan informasi yang jelas bagi konsumen pemakainya, terutama konsumen Muslim. Banyak konsumen yang tidak tahu bagaimana cara pemakaian yang sebenarnya, kontra indikasi yang ada pada obat tersebut, ataupun akibat yang ditimbulkan dari obat tersebut. Pada beberapa obat yang beredar dipasaran, informasi mengenai obat hanya diberikan terbatas. Dengan tidak adanya label halal dalam kemasan obat-obatan tersebut akan membahayakan diri sendiri. Pasal 4 (C) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menjelaskan tentang hak dan informasi yang benar, jelas, dan jujur.. Karena itu konsumen muslim harus teliti terhadap setiap obat-obatan yang tidak adanya label halal pada obat-obatan tersebut dengan masih mempertimbangkan jelas tidaknya asal obat-obatan itu. Deprtemen kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memberikan sebuah regulasi mengenai tata laksana dan registrasi obat yang berisi tentang pelabelan informasi obat pada setiap obat yang diproduksi dengan sejelas-jelasnya agar konsumen mengetahuinya. Berdasarkan pengamatan di lokasi pasar mangli terdapat beberapa toko yang menjual obat-obatan seperti obat penghilang gejala flu yang hanya dijual secara eceran tanpa pencantuman produk label halal.

Fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya :1). Bagaimana pencantuman label halal di masyarakat pada obat-obatan yang beredar di Pasar Mangli 2). Bagaimana pencantuman label halal pada obat-obatan yang beredar di pasar mangli perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini adalah : 1). Mendeskripsikan pencantuman label halal di masyarakat pada obat-obatan yang beredar di Pasar Mangli 2). Mendeskripsikan pencantuman label halal yang beredar di Pasar Mangli perspektif UU Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Yaitu dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Dengan menggunakan *triangulasi* sumber sebagai instrument keabsahan data.

Kesimpulan penelitian ini yaitu : 1). Pada dasarnya semua obat-obatan yang beredar dipasaran harus terjamin akan kehalalannya. Hal itu dibuktikan dengan adanya label halal pada obat-obatan tersebut. Namun terdapat pula obat-obatan tanpa pencantuman label halal yang saat ini beredar di salah satu pasar yakni pasar Mangli. Padahal adanya Pencantuman label halal merupakan kewajiban produsen atau pelaku usaha. Namun obat-obatan yang beredar di pasar Mangli ternyata tidak disertai pencantuman label halal seperti obat-obatan penghilang gejala flu (*mixagrip*). Meskipun tanpa pencantuman label halal, masyarakat/ konsumen muslim ada yang memperlmasalahkan dan ada juga yang tidak dipermasalahkan karena konsumen lebih mengutamakan fungsi obat. 2). Dalam pelaksanaan perundang-undangan harus terdapat pencantuman label halal pada obat-obatan agar bisa mengetahui barang yang dijual dan barang yang dikonsumsi tersebut berasal dari barang –barang yang jelas dan halal . Pada Pasal 4 huruf c tentang hak dan kewajiban dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Maka dari itu perlu pencantuman sertifikasi label halal dengan tujuan untuk menjamin kejelasan suatu produk obat. Hal ini ternyata tidak terjadi dipasar mangli, dimana obat-obatan yang dijual tanpa ada pencantuman label halal. Ketiadaan pencantuman label halal menjadikan konsumen terutama konsumen muslim tidak mendapatkan informasi yang jelas dan jujur akan obat.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II     KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	14

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	45
B. Lokasi Penelitian .....	46
C. Subyek Penelitian .....	46
D. Teknik Pengumpulan Data .....	47
E. Analisis Data .....	49
F. Keabsahan Data .....	50
G. Tahap-tahap Penelitian .....	51

**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Gambaran Objek Penelitian .....	53
B. Penyajian Data dan Analisis .....	56
C. Pembahasan Temuan .....	63

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran-saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA..... 67**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**IAIN JEMBER**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah masyarakat yang hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Untuk itu sering kali terjadi hubungan antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Seiring dengan berkembangnya zaman, dikenalilah istilah konsumen dan pelaku usaha yang merupakan hasil interaksi manusia yang terus berkembang. Sejak dahulu, kedudukan konsumen tetap berada pada pihak yang sangat lemah dan membutuhkan suatu perlindungan terhadap kepentingannya. Hubungan konsumen dengan pelaku usaha yang terus berkembang membutuhkan sebuah aturan yang memberikan kepastian atas tanggung jawab, hak dan kewajiban dari masing masing pihak.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen, dan konsumen itu sendiri mengerti barang atau jasa yang halal.

Islam adalah agama yang mengimani satu tuhan, yaitu Allah SWT. Agama Islam tersebut diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW

sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Agama Islam menyebar kepenjuru dunia terutama di Negara Indonesia yang hampir semua dari masyarakatnya beragama Islam. Islam tersendiri sudah mengajari tentang mana makanan atau minuman yang dikonsumsi seorang konsumen itu jelas, halal, dan haram. dari ajaran Hadist Nabi Muhammad SAW :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ  
[رواه البخاري ومسلم]<sup>1</sup>

Artinya : “ Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya disekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati. (Riwayat Bukhori dan Muslim)

<sup>1</sup> Imam Yahya bin Syarifuddin An-nawawi, *Matan Al-arbain An-nawawi* Hadits ke enam, (Surabaya : Mahkota, t.t), 10.

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa ketika seorang muslim atau konsumen muslim yang ingin mengkonsumsi apapun baik obat maupun makanan hendaknya harus jelas dan benar bahwa yang dikonsumsi tersebut berproduk halal. Adapun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa barang apa saja yang sudah beredar tanpa adanya ketentuan halal maka barang tersebut masih tidak jelas (syubhat) atau samar-samar akan kehalalannya

Faktor kelemahan konsumen muslim adalah tingkat kesadaran akan haknya. Karena itu, adanya undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Begitu pula dengan konsumen muslim yang mengkonsumsi obat-obatan yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakitnya dan obat-obatan tersebut dihasilkan dari edaran dipasaran.

Gerakan perlindungan konsumen sudah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu. Indonesia merupakan Negara yang telah berhasil membuat aturan untuk melindungi kepentingan konsumen. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tahun Perlindungan Konsumen atau sering disingkat menjadi UUPK. Undang-Undang yang terdiri dari 15 bab dan 65 pasal ini mengatur mengenai perlindungan konsumen dimana adanya

jaminan terhadap hak-hak konsumen. Undang-Undang ini berlaku satu tahun sejak disahkan, tepatnya pada tanggal 20 April 2000<sup>2</sup>.

Obat-obat yang beredar dipasaran ini tidak mempunyai informasi yang jelas bagi konsumen pemakainya, terutama konsumen Muslim. Banyak konsumen yang tidak tahu bagaimana cara pemakaian yang sebenarnya, kontra indikasi yang ada pada obat tersebut, ataupun akibat yang ditimbulkan dari obat tersebut. Pada beberapa obat yang beredar dipasaran, informasi mengenai obat hanya diberikan terbatas. Misalnya setiap *strip* obat membutuhkan sedikitnya informasi yang jelas mengenai obat tersebut di setiap tablet di *strip* tersebut, tetapi kenyataannya pelaku usaha dalam hal ini perusahaan farmasi yang memproduksi obat tersebut hanya melampirkan informasi tersebut pada satu kertas kecil untuk berpuluh puluh strip obat yang ada. Padahal konsumen tidak akan pernah membeli satu bungkus obat yang berisi berpuluh puluh strip tersebut karena setidaknya konsumen hanya akan membeli satu strip. Dengan tidak adanya label halal dalam kemasan obat-obatan tersebut akan membahayakan diri sendiri. Padahal pasal 4 (C) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menjelaskan tentang hak dan informasi yang benar, jelas, dan jujur<sup>3</sup>. Karena itu konsumen muslim harus teliti setiap obat-obatan yang tidak adanya label halal pada obat-obatan tersebut dengan masih dipertimbangkan jelas tidaknya barang obat-obatan itu. Deprtemen kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan

---

<sup>2</sup> Az- Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, cet. 3, (Jakarta: Diadit Media, 2007), 46.

<sup>3</sup> Gunawan widjaja & Ahmad Yani, *Hukum tentang perlindungan konsumen* ( Jakarta : Gramedia pustaka, 2000), 112.

Makanan (BPOM) telah memberikan sebuah regulasi mengenai tata laksana dan registrasi obat yang berisi tentang pelabelan informasi obat pada setiap obat yang diproduksi dengan sejelas-jelasnya agar konsumen mengetahuinya

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 pasal (1) tentang jaminan produk halal menjelaskan bahwa produk adalah barang dan jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, komestik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Produk halal menurut denifisi lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan komestika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syari'at Islam. Label halal yang terdapat pada kemasan produk akan mempermudah konsumen untuk mengidentifikasi suatu produk, di samping itu, pihak produsen sendiri masih rendah kesadaran dan kepeduliannya terhadap dan kepeduliannya terhadap produk halal sehingga sehingga mereka umumnya enggan untuk memeriksakan produknya kepada LPPOM MUI. Hal ini terjadi antara lain karena memang masih rendahnya kesadaran konsumen terhadap kehalal produk meskipun mereka itu mayoritas beragama Islam.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengamatan di lokasi pasar mangli terdapat beberapa toko yang menjual obat-obatan seperti obat penghilang gejala flu yang hanya dijual secara eceran tanpa pencantuman produk label halal. Padahal pengaturan

---

<sup>4</sup> Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Gunung Persada Press, 2013), 204.

tentang bahan dasar obat merupakan informasi penting yang harus diketahui oleh konsumen terutama konsumen muslim termasuk yang keluar dari produk obat harus ada label halal.

Atas dasar tersebut, maka penulis melakukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan dan berusaha mengembangkan solusi atas permasalahan tersebut melalui skripsi yang berjudul *“Pencantuman Label Halal Pada Obat Obatan Yang Beredar Dipasar Mangli Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas, Yaitu:

1. Bagaimana pencantuman label halal di Masyarakat pada obat-obatan yang beredar di Pasar Mangli ?
2. Bagaimana pencantuman label halal pada obat-obatan yang beredar di Pasar Mangli Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan penelitian, apapun yang diteliti dan siapapun yang meneliti pasti mempunyai tujuan tertentu. Tujuan penelitian dicantumkan dengan maksud agar peneliti maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian yang dilakukan<sup>5</sup>. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

---

<sup>5</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* (Jember : STAIN JEMBER Press, 2014.), 52.



1. Mendeskripsikan pencantuman label halal di Masyarakat pada obat-obatan yang beredar dipasar mangli
2. Mendeskripsikan pencantuman label halal yang beredar di pasar mangli perspektif UU Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dengan adanya penelitian ini adalah

##### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi dan rekomendasi bagi peneliti berikutnya serta memperluas ilmu pengetahuan khususnya mengenai urgensi pencantuman label halal pada obat-obatan dipasaran bagi konsumen muslim ditinjau UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

##### **2. Manfaat praktis**

- a. Bagi peneliti, sebagai pembelajaran serta menambah wawasan mengenai urgensi label halal pada obat-obatan yang beredar dipasaran bagi konsumen muslim ditinjau UU Nomor 8 Tahun 1999 melalui pengimplentasikan studi pada program studi hukum ekonomi syariah IAIN Jember.
- b. Bagi almamater IAIN Jember, hasil penelitian ini dapat menambah bahan refrensi serta sebagai perbandingan bagi peneliti selanjutnya mengenai urgensi label halal pada obat-obatan dipasaran bagi konsumen muslim ditinjau UU Nomor 8 Tahun 1999

- c. Bagi masyarakat luas, penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat mengenai urgensi label halal pada obat-obatan dipasaran bagi konsumen muslim ditinjau UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam peneliti<sup>6</sup>

Adapun istilah-istilah penting dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Pencantuman Label halal

Label merupakan keterangan yang melengkapi suatu kemasan barang yang berisi tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat suatu barang tersebut. *Labeling* berkaitan erat dengan pemasaran. Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label bisa merupakan bagian kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang menempel atau melekat pada produk.

Sedangkan jaminan halal untuk produk barang adalah sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam.tanda halal menjadi wajib agar masyarakat terhindar dari kemungkinan mengkonsumsi yang tidak halal. Produk halal menurut denifisi lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan komestika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) adalah produk yang memenuhi syarat

---

<sup>6</sup> Ibid., 52.

kehalalan sesuai syari'at Islam. Label halal yang terdapat pada kemasan produk akan mempermudah konsumen untuk mengidentifikasi suatu produk.

## 2. Obat-obatan

Obat-obatan menurut ilmu kedokteran ialah benda atau zat yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, membebaskan gejala atau mengubah proses kimia dalam tubuh. Sedangkan menurut istilah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksud untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan dan untuk memperelok memperindah badan atau bagian badan manusia termasuk obat tradisional.

## 3. Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan jasa.<sup>7</sup> Dalam penjelasan Undang-undang tentang perlindungan konsumen disebut bahwa peran hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha, tetapi justru sebaliknya, sebab perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat, serta

---

<sup>7</sup> Burhanunndi S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal*, (Malang: 65144),. 1.

lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.<sup>8</sup>

4. Pencantuman label halal pada obat-obatan di Pasar Mangli Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Adalah sebuah jaminan bagi suatu barang atau produk yang memang sudah beredar dipasaran untuk memenuhi syarat bahwa barang tersebut sudah terjamin jelas, bersih, serta halal. Maka dari itu terdapat hak dan kewajiban konsumen dalam pasal 4 huruf (C) berisi tentang “hak Atas informasi yang jelas, benar, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.”<sup>9</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.<sup>10</sup> Untuk mendapatkan suatu kerangka penelitian untuk tindak selanjutnya, maka peneliti akan menguraikan sistematika pembahasan skripsi yang akan diuraikan diparagraf selanjutnya agar lebih jelas dan mudah dipahami buat peneliti maupun pembaca.

Bab pertama, pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

<sup>8</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen I*, (Jakarta, 2001), 17

<sup>9</sup> Ibid., 112

<sup>10</sup> Tim penyusunan STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Pres, 2013), 48.

Bab kedua, kajian kepustakaan yang berisi uraian penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab Ketiga, metode penelitian yang berisi uraian tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian

Bab Keempat, penyajian data dan analisis yang berisi uraian tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan.

Bab Kelima, penutup yang berisi uraian tentang hasil kesimpulan data dan saran –saran penelitian



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagan ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisionalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Penelitian oleh Puji Lestari Reski Fitriani Universitas Jember (2014)

**“Urgensi Label Halal pada Kosmetik bagi Wanita Muslim di Kota**

**Jember”** penelitian ini untuk mengetahui pentingnya lebel halal terhadap

minat konsumen dalam menggunakan produk. Penelitian ini

menggunakan kualitatif. Adapun persamaan yaitu membahas tentang

label halal, menggunakan jenis penelitian *kualitatif* dan menggunakan

*purposive*, menggunakan teknik pengumpulan data, observasi interview

dan dokumentasi. Dan perbedaan yaitu membahas tentang pencantuman

label halal pada kosmetik wanita muslim, sedangkan peneliti membahas

tentang pencantuman label halal pada obat-obatan yang beredar

dipasaran

2. Penelitian oleh Tri Widodo Universitas Muhammadiyah surakarta (2016)

**“Pengaruh Labelisasi Halal dan Harga terhadap Keputusan**

**Pembelian Konsumen pada Produk Indomie”** Penelitian ini menjelsakan bahwa betapa penting pangaruh labelisasi halal terhadap suatu produk dan berdampak sangat besar pada kenaikan harga. Penelitian ini menggunakan kualitatif. Adapun persamaan yaitu membahas tentang labelisasi/label halal. Dan adapun perbedaan yaitu peneliti sebelumnya membahas tentang pada produk indomie sedangkan peneliti sekarang membahas tentang produk pada obat-obatan.

3. Penelitian oleh vivi Rahmawati Universitas Dian Nusantoro **“Pengaruh Atribut Produk dan Label Halal sebagai Variabel Moderating terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Kota Semarang”** penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel moderating terhadap keputusan pembelian produk kosmetik wardah. Penelitian ini menggunakan kuantitatif. Adapun persamaan yaitu membahas tentang label halal. Dan adapun perbedaan yaitu peneliti sebelumnya menggunakan jenis *kuantitatif* dan peneliti sekarang menggunakan *kualitatif*.

**Tabel 2.1**  
**Persaman dan perbedaan**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	<b>Urgensi label hala pada kosmetik bagi wanita muslim dikota jember.</b>	Membahas tentang label halal, menggunakan jenis penelitian <i>kualitatif</i> dan menggunakan purposive sample, menggunakan teknik pengumpulan data, observasi interview dan dokumentasi.	Membahas tentang pencantuman label halal pada kosmetik wanita muslim, sedangkan peneliti membahas tentang

			pencantuman label halal kepada obat-obatan yang beredar dipasaran
2	<b>Pengaruh Labelisasi Halal dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Indomie</b>	Membahas tentang Labelisasi/ Label Halal	Peneliti sebelumnya membahas tentang produk indomie sedangkan peneliti sekarang membahas tentang produk obat-obatan
3	<b>Pengaruh atribut produk dan label halal sebagai variabel moderating terhadap pembelian keputusan produk kosmetik wardah dikota semarang</b>	Membahas tentang label halal	Peneliti sebelumnya menggunakan jenis penelitian <i>kuantitatif</i> dan penili sekarang menggunakan pjenis penelitian <i>kualitatif</i> .

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Label Halal

#### a. Pengertian Label

Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62 Tahun 2009 tersebut Bab I mengatur tentang Ketentuan Umum. Pasal 1 menyatakan, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, Tulisan, Kombinasi Keduanya, atau bentuk lain yang membuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan yang berlaku disertakan pada barang, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada bagian kemasan barang.<sup>11</sup> Keberadaan label pada suatu produk sangatlah penting. Hal ini dikarenakan label merupakan identitas dari sebuah produk. Dengan adanya label, konsumen bisa membedakan antara produk sesuai dengan yang diinginkannya. Adanya label juga dapat menghilangkan keraguan Masyarakat/konsumen dalam membeli suatu produk.

Menurut Fandy Tjiptono (1997:107) label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan atau pula etiket (tanda pengenal) yang dicantumkan pada produk. Stanton (1994) membagi label kedalam 3 klasifikasi yaitu :

*Brand Label*, yaitu merek yang diberikan pada produk atau dicantumkan pada kemasan *Descriptive Label*, yaitu label yang memberikan informasi objektif mengenai penggunaan, konstruksi/pembuatan, perhatian/perawatan, dan kinerja produk, serta karakteristik-karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk. *Grade Label*, yaitu label yang mengidentifikasi penilaian kualitas produk (product's judged quality) dengan suatu huruf, angka, atau kata. Misal buah-buahan dalam kaleng diberi label kualitas A,B danC

---

<sup>11</sup> M.Sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen Diindonesia* (Jakarta barat : Kembangan Utara, 11610), 45

## b. Pengertian Halal

Kata halal (*halal, halaal*) adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti “diizinkan” atau “boleh”. Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.<sup>12</sup>

Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan ataupun minuman yang diperoleh untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan dalam konteks luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu baik itu tingkah laku, aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain sebagainya yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum Islam.

Pengertian Halal menurut Departemen Agama yang dimuat dalam KEPMENAG RI No 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal adalah tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>13</sup> Proses-proses yang menyertai dalam suatu produksi makanan atau minuman, agar termasuk dalam klasifikasi halal adalah proses yang sesuai dengan standard halal yang telah ditentukan oleh agama Islam. Diantara standard-standard itu ([www.lpommui.or.id](http://www.lpommui.or.id)) adalah:

- 1) Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta, Era Intermedia, 2007), 5

<sup>13</sup> KEPMENAG RI NO 518 TAHUN 2001

- 2) tidak menggunakan alkohol sebagai ingredient yang sengaja ditambahkan.
- 3) Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.

Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol, tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengelolaan, dan tempat transportasi tidak digunakan, untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur. Halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dilaksanakan menurut ajaran Islam. 55 Seperti yang telah terkandung dalam firman Allah Surah Al-Maidah : 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

## 2. Urgensi Pencantuman Label Halal

Di zaman modern sekarang ini, usaha di bidang produksi telah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan produksi itu selain memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengkonsumsinya, ternyata juga menimbulkan kekhawatiran baru terkait kualitas produk jika ditinjau dari aspek kehalalannya. Upaya memberikan jaminan kehalalan suatu produk kepada masyarakat merupakan bagian

penting dari hukum perlindungan konsumen. Untuk mewujudkan upaya tersebut, tentu diperlukan adanya konsep yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran halal-haram.<sup>14</sup>

Sebagai masyarakat yang beragama Islam seharusnya kehalalan, kesehatan, ekonomi dan keamanan untuk dijadikan pangan sudah mejadi sebuah faham yang seharusnya di prioritaskan. Sebagai penduduk yang beragama muslim, kesadaran akan kehalalan, kesehatan suatu produk bukan hanya tugas dari konsumen saja melainkan tugas dari pihak pelaku usaha untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sebagaimana yang di sebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 pasal 10 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”. Menurut pasal tersebut dijelaskan pentingnya memberikan sertifikasi label halal hal yang sama di jelaskan dalam pasa 10 ayat 2 yang berbunyi “ pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label.

Bahan–bahan yang termasuk kedalam katagori halal seperti diuraikan diatas, setelah diolah secara baik sesuai ketentuan, produknya dapat diajukan untuk mendapat sertifikat halal dari MUI. Tujuan

---

<sup>14</sup> Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal.*, (Malang : 65144), 140

pelaksanaan sertifikat halal pada produk pangan, obat-obat, dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya<sup>15</sup>

Sertifikat halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikat halal, apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Adanya sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional. Tiga sasaran yang ingin dicapai adalah<sup>16</sup>:

- a. Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum
- b. Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan.
- c. Menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan tambahan pemasukan terhadap kas Negara.

Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat

---

<sup>15</sup> Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal*, (Malang 65144), 140

<sup>16</sup> Teti Indrawati Purnamasari “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Pangan Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia”, (Jurnal Istinbath, Desember 2005), 48.

minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal. Jaminan suatu kehalalan suatu produk dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikasi halal dan tanda halal yang menyertai suatu produk.<sup>17</sup>

Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindahtangankan. Masa berlaku sertifikat halal adalah 2 tahun, yang selanjutnya dapat diperbarui dalam jangka yang sama. Selama masa berlaku sertifikat halal tersebut, perusahaan harus dapat memberikan jaminan bahwa segala perubahan baik dari segi penggunaan barang, pemasok, maupun teknologi proses hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan LPPOM MUI yang menerbitkan sertifikat halal. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi produsen selama berlakunya sertifikat. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk *foto copy*-nya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.<sup>18</sup>

Setiap pelaku usaha harus melakukan pencantumkan label halal terlebih dahulu, tanpa sertifikat halal MUI, ijin pencantuman label halal tidak akan diberikan pemerintah. Sampai saat ini memang belum ada aturan yang menetapkan bentuk logo halal yang khas, sehingga pada umumnya produser mencetak tulisan halal dalam huruf latin dan/arab

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, 2003 , *Pedoman Produk Halal*, Jakarta : Bagian Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 25

<sup>18</sup> Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal.*,(Malang : 65144), 22

dengan bentuk dan warna yang beragam. Akan tetapi beberapa produsen sudah mulai membuat logo halal dengan bentuk logo MUI dengan mencantumkan sertifikat halal yang dimilikinya. Hal ini dirasakan lebih aman bagi konsumen karena masih banyak produk yang beredar dipasaran yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat halal MUI.<sup>19</sup>

Pada tahun 1985 ditandatangani Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 tentang “Pencantuman Tulisan “halal” pada Label Makanan”. Di dalamnya ditegaskan pengertian makanan halal yang mencakup semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan yang diolah/diproses menurut hukum agama Islam atas dasar itu, dalam pasal 2 ditegaskan bahwa produsen yang mencantumkan tulisan “Halal” pada label makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut tersebut bagi pemeluk agama Islam. Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, diperlukan adanya pengawasan di lapangan oleh pihak yang berwenang. Pihak yang dimaksud adalah Tim Penilai Pendaftaran Makanan pada Departemen Kesehatan RI cq. Direktorat jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) dengan menyertakan unsur dari Departemen Agama. Dengan demikian, Keputusan bersama tersebut semakin memperkuat urgensi label halal karena disertai

---

<sup>19</sup>Paulus J. Rusli, “Nilai Unggul Produk Halal”, *Jurnal Halal*, Nomor 59 Tahun 2005, (Jakarta : LPPOM MU), 15

dengan penunjukkan lembaga yang berwenang yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakkan hukum di lapangan.<sup>20</sup>

Disahkan Undang-Undang Kesehatan yaitu UU NO.23 /1992. Didalamnya disinggung secara sepintas persoalan halal.Pasal 21 ayat 2 undang- undang tersebut menyatakan bahwa label itu berisi bahan yang dipakai, komposisi setiap bahan, tanggal, bulan, tahun kadaluarsa, dan ketentuan lainnya. Kemudian dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud “ketentuan lainnya” adalah pencantuman kata atau tanda halal <label halal> yang menjamin bahwa makanan dan minuman dimaksud diproduksi dan diproses sesuai persyaratan makanan halal.<sup>21</sup>

Untuk memangkas produser birokrasi, pada tanggal 21 juni 1996 melalui piagam kerja sama antara Departemen kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia akhirnya disepaki bahwa pencantuman Label halal pada produk pangan akan ditangani bersama oleh tiga instansi tersebut.<sup>22</sup> Dalam pelaksanaannya sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI berdasarkan audit tim gabungan tiga instansi tersebut. Dengan sertifikat halal MUI tersebut perusahaan bisa langsung mendapatkan izin pencantuman label halal dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan). Sehingga tidak ada dualisme dalam kepengurusan halal. BPOM telah menyerahkan sepenuhnya sertifikat halal ini kepada Komisi Fatwa MUI. Pemberian atau penolakan sertifikat

---

<sup>20</sup> Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : Gaung Persada Press Group), 22.

<sup>21</sup> Ibid,24

<sup>22</sup> Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan, dan Kosmetik (LPPOM MUI), *Indonesia Halal Directory 2013-2014*. 9



halal sepenuhnya berada di MUI. Berdasarkan fatwa MUI ini, BPOM akan memberi persetujuan pencantuman label halal bagi yang memperoleh sertifikat halal, atau memberi penolakan bagi yang tidak mengantongi sertifikat halal. Hal ini, memberikan kepastian bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk halal.<sup>23</sup>

Adapun Departemen Kesehatan maupun Badan Pengawasan Obat dan makanan (BPOM). Yang mengindikasikan bahwa produk tersebut sehat untuk dikonsumsi. Untuk produk dalam negeri impor pendaftaran diawali dengan MD. Sedangkan produk luar negeri tertera huruf ML yang disertai serangkaian nomor. Apabila tak ada nomor pendaftaran pada kemasan, dapat disimpulkan bahwa itu merupakan produk ilegal. Selain nomor pendaftaran, konsumen harus memperhatikan label halal pada kemasan produk tersebut. Apabila tidak ada label halalannya produk tersebut di ragukanlah kehalalannya. Konsumen juga harus menelusuri produk mana saja yang telah mendapatkan sertifikat halal dari LP POM MUI. Sekalipun telah terdapat panduan bagi setiap muslim untuk mengkonsumsi pangan yang sehat dan halal, tetapi konsumen muslim jarang memperhatikan hal diatas. Hal ini disebabkan karena pengetahuan konsumen muslim yang minim akan produk halal.<sup>24</sup>

Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram. Namun, kondisi tersebut dibolehkan jika digunakan pada kondisi keterpaksaan yang dapat mengancam jiwa,

---

<sup>23</sup> Wiku Adisasmito, “*Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan*”, (Makalah Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008), 9

<sup>24</sup> Siti Muslimah, “*Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan*”, (Republika Agustus 2012), 95.

belum ditemukan bahan yang halal dan suci dan adanya rekomendasi paramedis kompeten bahwa tidak ada obat yang halal. Sedangkan penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan penyucian. "Sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman tentang perlunya kehalalan obat karena mereka menganggap pengobatan masuk dalam kondisi darurat," ujar Asrorun Ni'am Sholeh, Sekretaris Fatwa MUI, Rabu (4/9). Ia juga meminta pemerintah untuk menjamin ketersediaan obat-obatan yang suci dan halal sebagai bentuk perlindungan terhadap keyakinan keagamaan. Komisi Fatwa juga memutuskan ketentuan hukum mengenai rekayasa genetika.

Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan melakukan rekayasa genetika terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan dan mikroba adalah mubah (boleh) asal tidak membahayakan manusia, dilakukan untuk manfaat dan tidak menggunakan gen atau bagian lain dari manusia.

Allah SWT berfirman :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Artinya : Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -

karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ

إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”.

### 3. Pencantuman Label Halal Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin *halallan thayyiban* adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).<sup>25</sup> Pemerinrah bertanggung jawab dalam pemberian jaminan produk halal dengan tujuan untuk memastikan kehalalan suatu produk. Sertifikasi halal telah ditetapkan bahwa pencantuman label halal harus ada pada setiap kemasan obat-obatan yang sudah beredar dipasaran, sesuai dengan pasal 1 yang berbunyi :

<sup>25</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta : Aswaja Pressinda 2014), 351

- a. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologis, produk rekayasa genetik, atau dimanfaatkan oleh masyarakat
- b. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam
- c. Proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk
- d. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat dan menghasilkan produk
- e. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPPI adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk dibuktikan dengan Sertifikat Halal
- f. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH
- g. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim
- h. Lembaga pemeriksaan Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk

- i. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk
- j. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI
- k. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk
- l. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau badan usaha yang terbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah indonesia
- m. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH
- n. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum
- o. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agama

Dalam penjelasan pasal (1) dikatakan bahwa dalam memproduksi barang atau jasa seperti obat-obatan, kosmetik, serta makanan diharuskan dalam suatu kemasan tersebut tercantum label halal sebagai kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Adapun sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Akyunul jannah, *Gelatin Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksinya* (Malang : UIN Malang Press), 263

#### 4. Pencantuman Label Halal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *Consumer* (inggris-Amerika), secara harafiah arti *consumer* adalah “setiap orang yang menggunakan barang”, begitu pula kamus bahasa inggris-indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai “pemakai atau konsumen”.<sup>27</sup> Dalam peraturan perundang-undangan di indonesia, istilah konsumen dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen adalah ‘Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan’

Pada tanggal 20 april 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengundangkan undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-uandang tentang perlindungan konsumen ini diharapkan dapat mendidik masyarakat indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha.

Dalam buku Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia karya Sudaryatmo terlihat bagaimana macam ragam serta peliknya urusan perlindungan konsumen. Konsumen tidak hanya dihadapkan pada persoalan ketidak mengertian dirinya ataupun kejelasan akan manfaat,

---

<sup>27</sup> Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen : problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, (Malang : UB Press, 2011), 30

pengguna maupun pemakai barang dan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha kurang tau keterbatasan informasi yang disediakan, melaikkan juga terhadap *bigaining position* yang kadang kala sangat tidak seimbang, yang pada umumnya tercermin dalam perjanjian buku yang siap untuk di tandatangani maupun dalam bentuk klausula, atau ketentuan baku yang sangat tidak informatif, serta tidak dapat ditawar-tawar oleh konsumen mana pun. Berikut isi dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen<sup>28</sup> :

Pasal 2 undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Penjelasan pasal 2 undang-undang ini menguraikan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang releven dalam pembangunan nasional yaitu:

a. Asas manfaat

Dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala uapaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan

---

<sup>28</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil

c. Asas Keseimbangan

Dimaksudkan untuk memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan

e. Asas Kepastian hukum.

Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen



- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen
- g. Hak dan Kewajiban konsumen dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yang berbunyi :
  - 1) Hak Atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
  - 2) Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang menjanjikan
  - 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa
  - 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan
  - 5) Hak untuk mendoatkan Advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
  - 6) Hak untuk mendaopat pembinaan dan pendidikan konsumen

- 7) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Dalam penjelasan pasal 4 huruf a dikatakan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman untuk dikonsumsi. Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agamanya, dalam arti halal.<sup>29</sup> Aturan tersebut didukung dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 tentang iklan label halal.

Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 10 Nomor 69 Tahun 2010, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan, obat-obatan, maupun kosmetik yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut bagi umat Islam.

---

<sup>29</sup> Lukman Hakim, *Labelisasi Halal sebagai Wujud Perlindungan Konsumen*, Makalah, (Jakarta : Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, 2004), 4

Bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.

Namun kenyataannya tidak semua umat muslim memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui apakah obat dan makanan yang akan dikonsumsi telah benar-benar halal. Dalam penjelasan pasal 4 huruf c dikatakan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa maksudnya adalah seorang konsumen mempunyai hak untuk diberi informasi tentang mutu, kualitas, potensi, kemurnian, standard dan harga barang sehingga mampu melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang tidak adil terutama bagi konsumen muslim yang mengutamakan kejelasan dan kejujuran asal usul suatu barang. Karena itu keterangan halal yang diberikan oleh perusahaan haruslah benar atau telah teruji terlebih dahulu. Dengan demikian perusahaan tidak dapat mengklaim secara langsung bahwa produknya halal sebelum memulai pengujian kehalalan yang telah ditentukan.<sup>30</sup>

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal, badan pengawas Obat dan Makanan (POM) yang memberikan izin pemasangan label halal dan Kementerian Agama yang bertugas melakukan sosialisasi dan pembinaan pangan halal. Sertifikasi Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status

---

<sup>30</sup> Ibid,4

kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa.<sup>31</sup>

Adanya sertifikasi dan labelisasi halal bukan saja bertujuan member ketentraman batin pada ummat Islam tetapi juga ketenangan berproduksi bagi produsen untuk menghadapi globalisasi ekonomi yang semakin nyata maka sertifikasi dan labelisasi halal semakin diperlukan untuk melindungi konsumen muslim. Pada dasarnya sertifikat halal tidak cuma menguntungkan konsumen tetapi juga produsen. Dengan produk halal maka kepercayaan dan loyalitas konsumen akan meningkat. Selain itu, jika produk itu halal maka pasarnya bisa menjangkau semua kalangan, baik konsumen muslim maupun non muslim.<sup>32</sup>

Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengemukakan kewajiban konsumen adalah

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Pengertian Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pengertian Pelaku Usaha adalah “setiap orang perorangan atau badan

---

<sup>31</sup> Jurnal LPPOM MUI

<sup>32</sup> Hasan, *Label Halal*, dalam ([www.hasan.sayanginanda.com](http://www.hasan.sayanginanda.com)), diunduh tanggal 11 Februari 2009

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan diwilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Masyarakat umum biasanya menyebut pelaku usaha dengan sebutan produsen, terkadang mereka juga mengartikan produsen sebagai pengusaha, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa produsen hanya penghasil barang saja dan merupakan salah satu unsur dari pengusaha.<sup>33</sup> Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen.<sup>34</sup>

a. Hak dan kewajiban Pelaku Usaha

Berkaitan dengan hak-hak pelaku usaha telah dirumuskan dalam Pasal 6 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa hak pelaku usaha adalah :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik

---

<sup>33</sup> Shidarta, *Opcit*, 42

<sup>34</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), 14

- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau yang diproduksi dan/atau jasa yang berlaku
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau jasa yang diperdagangkan

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

b. Larangan Bagi Pelaku Usaha

Bentuk upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa dituangkan dalam Pasal 8 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah ditentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha. Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa larangan bagi pelaku usaha antara lain :

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- 3) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut

- 4) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- 5) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etika, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
- 6) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
- 7) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan 'halal' yang dicantumkan dalam label
- 8) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat
- 9) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



- 1) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sendiaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar
- 3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen larangan bagi pelaku usaha disebutkan sebagai berikut :

Pelaku usaha dilarang menawarkan memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

- 1) Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu
- 2) Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru
- 3) Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu

- 4) Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi
- 5) Barang dan/atau jasa tersedia
- 6) Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi
- 7) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu
- 8) Barang tersebut berasal dari daerah tertentu
- 9) Secara langsung atau tidak langsung merencanakan barang dan/atau jasa lain
- 10) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti man, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap
- 11) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti

Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut

Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- 1) Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa
- 2) Kegunaan suatu barang dan/atau jasa

- 3) Kondisi, tanggungan, jaminanana, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa
- 4) Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan
- 5) Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa

Disebutkan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan :

- 1) Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu
- 2) Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidang mengandung cacat tersembunyi
- 3) Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual orang lain
- 4) Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain
- 5) Tidak menyediakan jasa dalam kepastian tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain
- 6) Menakkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral

Sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsuen dinyakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang menawarkan,

mempromsikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan”

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga masih menerangkan mengenai larangan bagi pelaku usaha, antara lain yaitu :

- 1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya
- 2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain

Mengenai pelaku usaha dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilrang untuk :

- 1) Tidak melakukan melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan
- 2) Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa
- 3) Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan
- 4) Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menerangkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

- 1) Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan
- 2) Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menerangkan mengenai pelaku usaha pengiklanan antara lain :

- 1) Pelaku usaha pengiklanan dilarang memproduksi iklan yang :
  - a) Mengetahui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa
  - b) Mengetahui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa
  - c) Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa
  - d) Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa
  - e) Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan
  - f) Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemikiran periklanan.
- 2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1)

IAIN JEMBER

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu<sup>35</sup>. Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sedangkan bentuk penelitian ini berbentuk deskriptif. Deskriptif disini adalah penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat obyek tertentu. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan, dan memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu. Pendapat yang berkembang, proses yang berlangsung, efek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk melakukan penelitian secara terinci dan mendalam melalui

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 3.

pemaparan serta menemukan fakta-fakta terhadap pencantuman label halal pada obat-obatan dipasar mangli.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian atau tempat dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya.<sup>36</sup>

Lokasi yang dijadikan tempat dalam penelitian skripsi ini adalah pasar mangli yang terletak Desa Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Lokasi ini dipilih karena pasar Mangli terdapat banyak toko sembako yang berada baik diluar dan didalam pasar mangli. Hal ini membuat banyak masyarakat sekitar khususnya masyarakat mangli berbelanja dipasar mangli. Dan pasar mangli juga dipilih karena adanya suatu permasalahan tentang pemenuhan hak-hak konsumen mengenai toko yang menjual obat-obatan tanpa label halal. Disamping itu juga lokasi pasar mangli berdekatan dengan tempat bermukim peneliti

## **C. Subyek Penelitian**

Dalam menentukan subyek penelitian, atau untuk menentukan siapa yang menjadi sumber data yang peneliti tuju, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive*. Adapun *purposive* adalah teknik penentuan informan sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu

---

<sup>36</sup> Ibid.,46.



tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut seorang yang mempunyai wewenang/kekuasaan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau sosial yang diteliti.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini subyek yang dijadikan sebagai informan adalah sebagai berikut:

1. Pemilik toko obat.
2. Pembeli obat

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi data yang standart data yang ditetapkan.<sup>38</sup>

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, maka yang dikumpulkan haruslah *representatif*. Ketepatan dalam memilih metode memungkinkan diperolehnya data yang obyektif dan sangat menunjang keberhasilan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipatif pasif, diaman

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 85.

<sup>38</sup> Dugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 62

dalam hal ini peneliti melakukan penelitian datang ketempat penelitian dan mengamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>39</sup>

Adapun data yang diperoleh dari metode ini adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi objek penelitian
  - b. Lokasi geografis objek penelitian
2. Wawancara

wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi, dengan wawancara maka penelitian akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara tak berstruktur, dimana wawancara dilakukan secara bebas tanpa membawa dan membuat pedoman wawancara, hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada partisipan.

Adapun data yang diperoleh dari metode wawancara adalah sebagai berikut:

“Pencantuman label halal pada obat-obatan di masyarakat yang beredar di pasar mangli”

---

<sup>39</sup>Munawaroh, *Panduan Memahami Metode Penelitian*, (Malang: Intimedia, 2013), 73.

### 3. Dokumenter

Selain menggunakan teknik observasi dan wawancara peneliti juga menggunakan dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambaran atau karya-karya menumental dari seseorang.<sup>40</sup> Dengan demikian maka jelaslah bahwa metode dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan seperti: buku-buku, laporan, arsip, majalah, dan lain sebagainya.

Adapun data yang diperoleh dari dokumenter adalah

- a. Sejarah pasar
- b. Visi misi pasar

Data-data terkait toko penjual obat-obatan dipasar Mangli.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentai denan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit. Meletakkan sintesa, penyusunan kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Dikarenakan penelitian ini penelitian kualitatif maka data yang diambil adalah data analisis deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode*, 329.

lisan dan perilaku orang-orang yang dapat diamati. Data-data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan lainnya.<sup>41</sup>

Metode analisis data deskriptif dilakukan melalui tiga tahap yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan rangkuman, melalui hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Adanya penyajian data dapat mempermudah peneliti memahami apa yang terjadi.

3. Verifikasi

Yakni penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru penelitian yang telah dirumuskan sejak awal. Temuan-temuan baru dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti dapat menjadi jelas.

## F. Keabsahan Data

Bagian ini bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data yang diperoleh di lapangan.

---

<sup>41</sup> Lexy J. Mulung, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 62.

Dalam pengujian validitas data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dimana dilakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan melakukan berbagai cara dan berbagai waktu, hal tersebut dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan data hasil penamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang dengan situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif orang dengan berbagai pendapat pandangan orang lain.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Selayaknya suatu kegiatan ilmiah, sebuah penelitian dilaksanakan melalui prosedur kerja yang beruntun. Keurutannya diperlihatkan melalui cara-cara penemuan masalah. Secara garis besar prosedur kerja penelitian dilalui tahapan-tahapan yaitu: tahapan sebelum lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data dan penulisan laporan.

Tahap sebelum lapangan segala macam persiapan yang diperlukan sebelum penelitian terjun kedalam kegiatan lapangan. Dalam hal ini peneliti

melakukan rancangan penelitian. Rencana ini berupa proposal penelitian, mengurus perijinan, dan instrument penelitian.

Tahap selanjutnya yaitu, tahap lapangan, dimana tahap lapangan adalah suatu tahapan dimana peneliti dengan sungguh-sungguh memahami latar belakang penelitian. Dalam tahap ini peneliti mencari dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang ditentukan.

Selanjutnya adalah tahap penulisan laporan, pada tahap ini penulis menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Setelah itu dianalisis baru setelah ini pada tahap penulisan laporan



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Pasar Mangli

Pasar Mangli adalah Pasar Tradisional yang merupakan pusat perdagangan atau perekonomian khususnya masyarakat Desa Mangli dan masyarakat sekitarnya.<sup>42</sup> Pasar ini berdiri sekitar tahun 1976-an sampai sekarang 2018, pasar ini berumur kurang lebih 42 Tahun. Pasar mangli berlokasi dengan perbatasan, sebelah selatan perkampungan, sebelah utara jalan raya, sebelah timur jalan raya, dan sebelah barat perkampungan. Untuk luas tanah depan 2.123 M2, luas tanah belakang 350 M2. Potensi pasar mangli ialah untuk melayani keperluan masyarakat Mangli khususnya dan pada umumnya masyarakat karena adanya persaingan dan kenyamanan pembeli dalam berbelanja di pasar mangli maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan potensi pasar.

##### 2. Visi dan Misi Pasar Mangli

Visi :

Meningkatkan Retribusi pasar yang ditumpu pada pengelola yang bersifat demokratis, efisien, dan memberikan pelayanan prima dan melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

---

<sup>42</sup> Profi dan data Pasar Mangli (<https://dinaspasar.jemberkab.net>)

Misi :

- a. Mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna fasilitas pasar baik pedagang maupun konsumen
- b. Tertib administrasi pemasukan retribusi pasar
- c. Melaksanakan kedisiplinan petugas selaku ujung tombak dalam pemungut retribusi pasar
- d. Mewujudkan pasar yang terbina (tertib, bersih, indah, dam aman)

### **3. Status Tanah/ Bangunan Pasar Mangli**

Nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Jember

### **4. Jumlah Pedagang**

Pedagang :173 orang

### **5. Paguyuban Pedagang**

Ada

### **6. Perkembangan Pedagang**

Pada dasarnya kondisi Pasar Mangli merupakan pasar tradisional yang relative pesat, dimana Pasar Mangli masih merupakan pasar tradisional untuk dikembangkan menjadi pasar representative modern dibutuhkan adanya beberapa persyaratan baik dalam bidang fisik maupun operasional namun perlu adanya upaya untuk perbaikan /renovasi dan meningkatkan daya tarik konsumen.

### **7. Tingkat Keramaian**

Tingkat keramaian Pasar Mangli cukup, semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bersifat global serta adanya perdagangan



bebas dalam menciptakan produk komoditi akan menambah keanekaragaman jenis barang kondisi disisi lain akan menambah keramaian pasar di kecamatan

#### **8. Orbitasi**

Lokasi / jarak Pasar Mangli dari Kota Jember kurang lebih 5 Km

#### **9. Jenis Dagangan**

Barang-barang yang diperdagangkan di Pasar Mangli antara lain : makanan ringan, obat-obatan pertablet, daging ayam, sayur- sayuran, emas, dan lain sebagainya

#### **10. Jumlah toko/Los/Bedak/Lesehan**

- a. Toko : 27 Toko
- b. Los : 114 Los
- c. Lesehan : 15 Lesehan
- d. Bedak : 29 Bedak

#### **11. Data Surat Ijin Menempati (SIM)**

- a. Pedagang yang sudah perpanjang SIM : 72
- b. Pedagang yang tidak perpanjang SIM : 83
- c. Pedagang yang belum punya SIM : 18
- d. Jumlah seluruh SIM : 173

#### **12. Kondisi Bangunan Pasar Mangli**

Kondisi bangunan Pasar Mangli layak pakai, tapi butuh perawatan pada bangunan

### **13. Data Personil Pasar Mangli**

- a. Pegawai Negeri Sipil PNS : 4 Orang
- b. Rollstart : 1 Orang
- c. Sukwan : 1 Orang

### **B. Penyajian Data dan Analisis**

Setelah peneliti mengetahui latar belakang objek, maka berikut ini peneliti akan sajikan data yang telah diperoleh peneliti dari lapangan, baik dari data yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti. Semua akan dijelaskan dengan deskriptik kualitatif yakni penelitian yang menggambarkan data-data yang ada. Adapun data yang akan dipaparkan adalah sebagai berikut :

#### **1. Pencantuman Label Halal pada di Masyarakat pada Obat-Obatan yang Beredar di Pasar Mangli**

Obat-obatan merupakan bahan yang menyebabkan perubahan dalam fungsi biologis melalui proses kimia dan obat-obatan merupakan suatu bahan campuran bahan yang digunakan dalam pengobatan peredaran pencegahan atau diagnosa suatu penyakit.

Obat-obatan yang beredar di pasar mangli dari toko ke toko tanpa pencantuman label halal memang tidak diketahui konsumen seperti obat penghilang gejala flu (mixagrip), padahal adanya pencantuman label halal sangat penting terutama bagi Masyarakat konsumen muslim.

Sertifikat halal merupakan suatu bukti kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh MUI secara tertulis dengan tujuan menyatakan kehalalan

suatu produk sesuai syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi masyarakat konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen muslim yang harus mendapat perlindungan dari Negara.

Adanya sertifikasi dan labelisasi halal bukan saja bertujuan memberi ketentraman batin pada ummat Islam tetapi juga ketenangan berproduksi bagi produsen. Untuk menghadapi globalisasi ekonomi yang semakin nyata maka sertifikasi dan labelisasi halal semakin diperlukan untuk melindungi konsumen muslim. Pada dasarnya sertifikat halal tidak cuma menguntungkan konsumen tetapi juga produsen. Dengan produk halal maka kepercayaan dan loyalitas konsumen akan meningkat. Selain itu, jika produk itu halal maka pasarnya bisa menjangkau semua kalangan, baik masyarakat konsumen muslim maupun non muslim.

Peredaran obat-obatan penghilang gejala flu (mixagrip) di salah satu toko Bu.Ning di pasar Mangli Jember dilakukan dengan cara penjualan secara eceran dibeli dari toko Agung secara grosiran.

Seperti ungkapan Bu.Ning :<sup>43</sup>

“Aku dodolan obat iki le, soale pas wong wong belonjo dek tokoku takon takon obat penghilang gejala flu tok, mangkane iku trus aku kula’an nang toko agung etane pasar kui le, aku kula’an obat penghilang flu le. Obat mixsagrip kui kan obat penghilang flu (mixagrip). Trus obat penghilang flu kui didodol secara eceran le bek aku, per ecerane kui le 500 rupiah le, lek soal ono e label halal aku yo ga tau memperhatekno le, seng penting laku obat seng tak dodol le”

---

<sup>43</sup> Bu.Ning (Pemilik Toko), *Wawancara*, 01 Oktober 2018

“Saya menjual obat itu, karena waktu orang-orang belanja ditoko saya sering bertanya tentang obat penghilang flu. Maka itu saya kula’an ke toko agung yang letaknya ditimur pasar, saya kula’an obat penghilang flu (mixagrip). Obat tersebut itu obat penghilang gejala flu. Dan obat penghilang gejala flu dijual secara eceran sama saya, per ngejer itu 500 rupiah, kalau soal adanya label halal saya tidak terlalu memperhatikan yang penting obat yang saya jual laris”.

Dalam praktek peredaran penjualan obat-obatan penghilang gejala flu (mixagrip), pemilik toko di pasar mangli tidak mengetahui bahwa setiap obat-obatan yang beredar tidak terdapat sertifikasi halal. Pemilik toko menjual obat-obatan tersebut secara eceran kepada konsumen terutama konsumen muslim. Obat-obatan yang dijual oleh pemilik toko salah satunya adalah obat penghilang gejala flu (mixagrip) .

Pencantuman sertifikasi label halal oleh konsumen tidak dipermasalahkan karena hal tersebut tidak begitu mempengaruhi terhadap fungsi dari obat-obatanakan tetapi terkadang meragukan terhadap masyarakat konsumen muslim yang paham betul terkait pentingnya label halal tersebut. Sesuai dengan pernyataan Bapak Yoga :<sup>44</sup>

“engkok melleh obat penghilang gejala flu riah cong, keng tak perna nyongkok mon obat jieh bedeh label halal e kemasnah. Engkok melleh obat mixsagrip ruah polanah cocok ke engkok bik ke bininah engkok bik ke nak kanak en engko’, mon seumpamanah tak beres mareh nginum obat mixsagrip jieh cong, ye engkok ntar preksa ke puskesmas betabeh doktet cong ben engko’ kadeng ragu pole cong mon melleh obat penghilang gejala flu jieh, tadek becaan label halal cong”

“saya membeli obat penghilang gejala flu, dan tidak pernah melihat label halal pada kemasan obat penghilang gejala flu. Karena obat tersebutcocok pada saya, istri saya dan anak-anak saya. Kalau memang setelah minum obat masih tetep flu, saya langsung periksa

<sup>44</sup> Bapak Yoga (Konsumen), *Wawancara*, 3 oktober 2018

ke puskesmas atau dokter dan terkadang saya ragu ketika membeli obat penghilang gejala flu (mixagrip) karena tidak ada tulisan label halal”

Ungkapan Bapak Rudy :<sup>45</sup>

“Biasane aku lak flu le, aku tuku obat penghilang gejala flu (mixsagrip) eceran, per ngecere iku 500 rupiah. Pas aku ate tuku iku pancen obat penghilang gejala flu (mixagrip) ga ono label hala e ng kemasane le, seng garai aku ga tuku obat kui”

”biasanya saya kalau flu, saya membeli obat penghilang flu eceran, per ngecer nya itu seharga 500 rupiah. Ternyata ketika saya mau beli obat penghilang gejala flu (mixagrip) tidak terdapat pencantuman label halal pada kemasn dan saya tidak embeli obat tersebut”.

Ungkapan Ibu Putri :<sup>46</sup>

“engkok mon sakek gejala flu cong tak toman amellean obat e pasaran se tadek tolesan label halal lah cong, polanah engko’ kan oreng Islam cong, takok obat se ke kebei ruah tak deri bereng bereng se halal cong, mangkanah engko’ mon melleh obat ruah nyareh se bedeh lebel hala lah cong mon sakek gejala flu jieh”

“saya kalau lagi sakit gejala flu tidak pernah membeli obat yang di jual di pasaran karena tidak ada label halal. Saya takut obat yang di jual tanpa pecantuman label halal itu terbuat dari barang-barang yang tidak halal, maka itu saya kalau sakit gejala flu cari obat yang ada label halal nya”

## **2. Pencantuman Label Halal pada Obat-Obatan yang beredar di Pasar**

### **Mangli Perspektf UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan**

#### **Konsumen**

Dalam kegiatan peredaran obat-obatan penghilang gejala flu (mixagrip) yang tidak di sertai sertifikasi halal konsumen tidak menyadari bahkan tidak memperdulikannya karena label hala dianggap tidak begitu

<sup>45</sup> Bapak Rudy (konsumen), *Wawancara*, 3 oktober 2018

<sup>46</sup> Ibu putri (Konsumen), *Wawancara*, 04 oktober 2018

mempengaruhi khasiat dari obat-obatan tersebut, kenyataannya masyarakat sebagai konsumen berhak mendapatkan kepastian dari suatu produk. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak-hak konsumen. menyatakan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan /atau jasa. Dan pada huruf c menyatakan, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Merujuk pada Pasal 4 huruf c tersebut untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, pelaku usaha dalam memproduksi barang dan /atau jasa untuk diperdagangkan berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur bahwa produk yang diperdagangkan tersebut adalah produk halal dengan mencantumkan logo sertifikat halal MUI. Tujuan Logo sertifikat halal MUI adalah memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Pada kenyataannya di toko Pasar Mangli Jember obat-obatan yang beredar dan di jual kebanyakan tidak ada sertifikasi label halal salah satunya produk obat-obatan penghilang flu (mixagrip). Pemilik toko tidak permasalahan hal tersebut karena pemilik toko menginginkan bagaimana toko yang dikelolanya laku dan ramai pembeli. Seperti ungkapan Ibu Ning :<sup>47</sup>

“Aku dodolan obat mixagrip kui le, pokok dodolan. Aku yo gak terlalu terpengaruh nang kemasane obat penghilang fluseng gak

---

<sup>47</sup> Ibu Ning (Pemilik Toko), *Wawancara*, 01 Oktober 2018

ono label halale. Pokok lek ono wong kate tuku obat mixagrip yo tak kei le, seng penteng obat kui payu karo untung le.

“saya menjual obat mixagrip itu pokok menjual aja. Saya tidak terlalu terpengaruh pada kemasan obat penghilang flu yang memang tidak ada label halal. Kalau ada orang yang mau beli obat mixagrip saya jual saja, yang penting obat saya terjual laris dan meraup keuntungan”

Ungkapan ibu Zainal :<sup>48</sup>

“engkok seonggunah tak a juelah obat cong, tapeh tretan deri probolinggo metaber ke engkok obat penghilang flu se pack rajeh cong, bik engkok langsung e juel ning tang toko cong. Biasanah engak tokang becak, tokang parkir, bik se jeje en sayuran ruah cong se tokang melleh mon lah kening flu. Mon engkok pokok juel cong tak ngereken obat jieh bedeh halalah ning obat jieh apah enjek, tapeh mon bedeh pa apah ye bik engkok soro rujuk ke dokter cong.”

“sebenarnya saya tidak menjual obat, akan tetapi saudara saya dari probolinggo menawarkan obat penghilang flu (mixagrip) se pack besar, dan langsung saya jual ditoko. Seperti tukang becak, tukang parkir, dan orang yang berjualan sayur-sayur yang sering membeli ketika mereka terkena flu. Dan saya cuma menjual obat itu sajatidak terlalu memperhatikan tercancumnya label halal pada obat tersebut, tetapi jika ada yang bermasalah setelah minum obat mixagrip maka saya suruh rujuk ke dokter”.

Pemilik toko seharusnya lebih mengedepankan keselamatan konsumen dari pada memprioritaskan keuntungan dan laris akan barang yang diperdagangkannya akan tetapi harus bertanggung jawab pada seorang konsumen yang membeli obat-obatan tersebut jika terjadi efek negatif kepada konsumen, sesuai dengan pasal 7 huruf g yang berbunyi “pelaku usaha memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau

<sup>48</sup> Ibu Zainal (Pemilik Toko), *Wawancara*, 2 Oktober 2018

jasa yang diperdagangkan” . hal tersebut bertentangan dengan pernyataan

Ibu Aisyah :<sup>49</sup>

“engkok mon melleh obat ning ko toko pasaran ruah cong mon gun sakek ringan enggak gun klesmah (flu). Engkok yeh mon ngak jia kan label label tak faham cong tapeh engkok pernah nginum obat belien dari toko taoh arapah pas ngota, padahal obat se engkok ngimun benner obat penghilang flu, engkok yeh pas lansong ntar ka klinik tak entar ka tokonnah pole polannah toko yeh tak bisa tanggung jawab ben tak bisa ngobetin kiah cong gun taoh a juel mloloh”

“kalau cuma kena flu saya beli obat di toko-toko kecil yang ada di pasaran, seperti pencantuman label label itu saya tidak faham, namun saya pernah ketika beli obat di toko, lalu setelah saya minum entah kenapa langsung muntah dan saya langsung bergegas ke klinik terdekat, tidak ke toko yang saya beli obat flu soalnya toko itu cuma tau menjual aja tidak bertanggung jawab dan tidak bisa mengobati pula”

Konsumen sebagai pengguna dari obat-obatan tersebut seharusnya lebih memperhatikan terhadap keamanan serta keselamatan dan berhak memilih dan mendapatkan barang yang sesuai sesuai kondisi serta jaminan yang di janjikan dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang. perihal mengkonsumsi obat-obatan dikarenakan tujuan utama dari mengkonsumsi obat-obatan adalah untuk menyembuhkan. Selaku pelaku usaha seharusnya lebih memperhatikan pentingnya sertifikasi label halal dengan tujuan menjamin keamanan serta kehalalan suatu produk. Sesuai dengan pasal 10 ayat 1 dan 2 tentang pentingnya label halal terhadap suatu produk untuk pelaku usaha.

---

<sup>49</sup> Ibu Aisyah (Konsumen), *Wawancara* 03 Oktober 2018



## **C. Pembahasan Temuan**

### **1. Pencantuman Label Halal di Masyarakat pada Obat-Obatan yang beredar di Pasar Mangli**

Pencantuman label halal merupakan kewajiban produsen atau pelaku usaha. Akan tetapi obat-obatan yang beredar di pasar mangli ternyata tidak disertai. Meskipun tanpa pencantuman label halal, masyarakat/konsumen tidak dipermasalahkan karena konsumen terutama masyarakat konsumen muslim lebih mengutamakan fungsi obat.

Hingga saat ini obat-obatan masih saja beredar dipasaran dan diperjualkan secara eceran misalnya obat-obatan penghilan gejala flu (mixagrip). Dan pemilik toko rata-rata hanya menggrosir obat -obat yang memang dibutuhkan oleh masyarakat saja.

### **2. Pencantuman Label Halal pada Obat-Obatan ditinjau UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Dalam pelaksanaan perundang-undangan harus terdapat pencantuman label halal pada obat obatan agar bisa mengetahui barang yang dijual dan barang yang dikonsumsi tersebut berasal dari barang – barang yang jelas dan halal obat-obatan yang sudah beredar dan diperjualkan ditoko-toko kecil di pasar mangli. Pada Pasal 4 huruf c tentang hak dan kewajiban dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Maka dari itu perlu pencantuman sertifikasi label

halal dengan tujuan untuk menjamin kejelasan suatu produk obat. Hal ini ternyata tidak terjadi dipasar mangli, dimana obat-obatan yang dijual tanpa ada pencantuman label halal. Ketiadaan pencantuman label halal menjadikan konsumen terutama konsumen muslim tidak mendapatkan informasi yang jelas dan jujur akan obat



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari apa yang telah penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya semua obat-obatan yang beredar dipasaran harus terjamin akan kehalalannya. Hal itu dibuktikan dengan adanya label halal pada obat-obatan tersebut. Namun terdapat pula obat-obatan tanpa pencantuman label halal yang saat ini beredar di salah satu pasar yakni pasar Mangli. Padahal adanya Pencantuman label halal merupakan kewajiban produsen atau pelaku usaha. Namun obat-obatan yang beredar di pasar Mangli ternyata tidak disertai pencantuman label halal seperti obat-obatan penghilang gejala flu (mixagrip). Meskipun tanpa pencantuman label halal, masyarakat/konsumen muslim ada yang memperlmasalahkan dan ada juga yang tidak dipermasalahkan karena konsumen lebih mengutamakan fungsi obat.
2. Dalam pelaksanaan perundang-undangan harus terdapat pencantuman label halal pada obat-obatan agar bisa mengetahui barang yang dijual dan barang yang dikonsumsi tersebut berasal dari barang –barang yang jelas dan halal. Pada Pasal 4 huruf c tentang hak dan kewajiban dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang

benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Maka dari itu perlu pencantuman sertifikasi label halal dengan tujuan untuk menjamin kejelasan suatu produk obat. Hal ini ternyata tidak terjadi dipasar mangli, dimana obat-obatan yang dijual tanpa ada pencantuman label halal. Ketiadaan pencantuman label halal menjadikan konsumen terutama konsumen muslim tidak mendapatkan informasi yang jelas dan jujur akan obat.

#### **B. Saran**

1. Untuk Pelaku/Pemilik Usaha supaya dalam menjual produk obat-obatan lebih selektif dengan tujuan lebih terjaminnya keamanan dan kehalalan suatu produk obat-obatan
2. Untuk Masyarakat/konsumen dalam membeli obat supaya lebih memperhatikan label sertifikasi halal pada kemasannya

IAIN JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- An-nawawi, Imam Yahya bin Syarifuddin. t.t *Matan Al-arbain An-nawawi* Hadits ke enam. Surabaya : Mahkota.
- Hasan, Sofyan. 2014. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta : Aswaja Pressinda.
- Jannah Akyunul, *Gelatin Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksinya*. Malang : UIN malang-press.
- Janus, Sidabalok, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Kurniawan, 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen : problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Malang : UB Press.
- Munawaroh, 2013. *Panduan Memahami Metode Penelitian*. Malang: Intimedia.
- Muslimah, Siti. 2012 “*Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan*”. Republika Agustus.
- Nasution AZ. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, cet. 3, (Jakarta: Diadit Media.
- S., Burhanunndi. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal*. Malang 65144.
- Sadar M, *Hukum Perlindungan Konsumen Diindonesia*. Jakarta Barat : Kembangan Utara,
- Sopa. 2013. *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Gunung Persada Press.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Tim penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : STAIN Jember Press.
- Qardhawi Yusuf. 2007. *Halal dan Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia.

Widjaja Gunawan & Yani Ahmad. 2000 *Hukum tentang perlindungan konsumen*  
Jakarta :Gramedia pustaka.

#### **SKRIPSI / JURNAL :**

Hakim Lukman. 2004. Labelisasi *Halal* sebagai Wujud Perlindungan Konsumen,  
Makalah, Jakarta : Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan  
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.

Jurnal LPPOM MUI

J. Rusli Paulus. 2005. “Nilai Unggul Produk Halal”, *Jurnal Halal*,(Nomor 59  
Tahun, Jakarta : LPPOM MU.

Purnamasari Teti Indrawati. Desember 2005 “Sertifikasi dan Labelisasi Produk  
Pangan Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim di  
Indonesia”, *Jurnal Istinbath*.

#### **REGULASI :**

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 tentang  
Iklan Label Halal

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Perdagangan No 62 Tahun 2009.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

#### **INTERNET / ENSIKLOPEDI :**

Hasan, “Label Halal”, dalam (<http://www.hasan.sayanginanda.com>), diunduh  
tanggal 11 Februari 2009

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Abdil Hafidz Masyhur  
NIM : 083 142 063  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Institusi : IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul :  
**“Pencantuman Label Halal Pada Obat-Obatan yang Beredar Di Pasar  
Mangli Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen”** secara keseluruhan adalah hasil kajian saya sendiri,  
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbermya.

Jember, 03 Maret 2019  
Saya yang menyatakan,



**ABDIL HAFIDZ MASYHUR**  
NIM. 083 142 063

## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
<b>Pencantuman Label Halal Pada Obat-Obatan yang Beredar Di Pasar Mangli Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</b>	Pencantuman label halal pada obat-obatan perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	a. Pencantuman label halal pada obat-obatan  b. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	a. Dengan mengetahui pencantuman label halal pada obat-obatan yang beredar di pasar mangli  b. Menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	1. Informan a. Pedagang b. Pembeli 2. Wawancara 3. Dokumentasi 4. Kepustakaan	1. Pendekatan Penelitian <i>kualitatif</i> , jenis penelitian lapangan 2. Subyek penelitian: <i>purposive</i> 3. Metode pengumpulan data a. Observasi b. wawancara c. Dokumentasi 4. Metode analisis data dengan menggunakan analisa <i>Deskriptif kualitatif</i> 5. keabsahan data	1. Bagaimana pencantuman label halal pada obat-obatan di masyarakat yang beredar di pasar mangli?  2. Bagaimana pencantuman label halal pada obat-obatan yang beredar di pasar mangli perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **PELAKU USAHA :**

1. Bagaimana asal mula anda menjual obat-obatan tanpa label halal?
2. Apakah anda mengetahui bahwa obat-obatan tersebut tidak ada pencantuman label halal?
3. Apakah anda akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa atas konsumen yang telah mengkonsumsi obat-obatan yang anda jual?

### **KONSUMEN :**

1. Apakah anda pernah mengkonsumsi obat-obatan tanpa pencantuman label halal?
2. Apakah anda mengetahui obat-obatan tersebut tanpa ada label halal?
3. Bagaimana kondisi anda setelah mengkonsumsi obat tersebut?

**IAIN JEMBER**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005  
x (0331) 427005, Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B.777 /In.20/4.a/PP.00.9/09/2018

03 September 2018

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

**Kepala Dinas Pasar Unit Pasar Mangli**

Di

Tempat

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa merahmati kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar Amiin.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Abdil hafidz Masyhur

Nim : 083142063

Semester : 9

Jurusan/Prodi : Syariah /Muamalah

Judul Skripsi : **Pencantuman Label Halal Pada Obat-Obatan  
Dipasar Mangli Ditinjau Undang-Undang No.8  
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang




## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	27 september 2018	Menyerahkan surat penelitian ke kantor dinas Pasar Mangli	
2	01 oktober 2018	Wawancara dengan Bu Ning (Pemilik Toko)	
3	02 oktober 2018	Wawancara dengan Bu Ibu Zainal (Pemilik Toko)	
4	03 oktober 2018	Wawancara dengan Bapak yoga (Konsumen)	
5	03 oktober 2018	Melakukan penelitian dengan meminta profil dan sejarah paar mangli	
6	03 oktober 2018	Wawancara dengan Bapak rudy (Konsumen)	
7	03 oktober 2018	Wawancara dengan Bu Aisyah (konsumen)	
8	04 oktober 2018	Wawancara dengan Ibu putri (Konsumen)	

Jember, 5 Oktober 2018

Bendahara penerimaan pembantu



**Aries Wahono, S.sos**

NIP.197004242007011021



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**PASAR MANGLI**

**Jl. Brawijaya No. 68 Mangli-Jember Kode Pos : 68100**

---

Surat keterangan: ~~DH./~~ 21/35.09.331.08/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aries Wahono, S.sos

Jabatan : Bendahara Penerimaan Pembantu

Menerangkan bahwa:

Nama : Abdil Hafidz Masyhur

Nim : 083142063

Semester : 9 (sembilan)

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Islam

Fakultas : Syariah

Alamat : Desa Sumber Kembar Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo

Nama tersebut diatas benar-benar telah selesai melakukan penelitian tentang  
Pencantuman label halal pada obat-obatan yang beredar di pasar mangli perspektif  
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Mangli, 24 Oktober 2018

Bendahara Penerimaan pembantu

**Aries Wahono, S.sos**

NIP: 197004242007011021

DOKUMENTASI WAWANCARA  
PENELITIAN DI PASAR MANGLI





## BIODATA PENULIS



### Data Diri :

Nama : Abdil Hafidz Masyhur  
NIM : 083 142 063  
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 13 Januari 1997  
Alamat : Dusun Krajan RT.01/RW.01 Desa Sumber-Kembar  
Kec. Pakuniran - Kab. Probolinggo  
Handphone : 082 318 415 651

### Riwayat Pendidikan:

2002-2008 : SDN Sumber Kembar Pakuniran Probolinggo  
2008-2011 : SMP Nurul Jadid Paiton Probolinggo  
2011-2014 : MA Al-Ma'arif Singosari Malang  
2014 s/d Selesai : IAIN Jember

IAIN JEMBER